PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
INTELIJEN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai prosedur teknis pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan dinamika hukum, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Intelijen Keimigrasian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesehjateraan masyarakat.

3. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.
4. Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta dilaksanakan atas perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang.
5. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang Keimigrasian.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi.
10. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
11. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian.
12. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
13. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang mengenai Keimigrasian.
14. Personel adalah aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang melaksanakan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal.
15. Personel Intelijen Keimigrasian adalah Personel yang melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal.
16. Desa Binaan Imigrasi adalah desa atau wilayah administratif setingkat yang telah dipilih dan memenuhi kriteria sebagai Desa Binaan Imigrasi.

BAB II
FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

a. penyelidikan Keimigrasian; dan
b. pengamanan Keimigrasian.

(2) Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan melalui kegiatan Intelijen Keimigrasian di seluruh bidang Keimigrasian.

Pasal 3

(1) Fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
(2) Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian dibantu oleh petugas imigrasi.
(3) Petugas imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti pelatihan di bidang Intelijen.
(4) Dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang:
    a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
    b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
    c. melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
    d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.
(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
    a. mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan maupun yang beririsan dengan bidang Keimigrasian;
    b. melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, mengondisikan, dan/atau melawan upaya, pekerjaan, atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan di bidang Keimigrasian;
    c. membuat produk Intelijen Keimigrasian yang digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pengawasan Keimigrasian; dan
    d. melakukan pertukaran informasi melalui kerja sama.

BAB III
PENYELIDIKAN KEIMIGRASIAN

Pasal 4

Penyelidikan Keimigrasian dilakukan untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian.

Pasal 5

Penyelidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
a. perencanaan;
b. pengumpulan data dan/atau informasi;
c. pengolahan data dan/atau informasi; dan

d. penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 6

(1) Penyelidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat taktis dan strategis.
(2) Penyelidikan Keimigrasian yang bersifat taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tindakan dengan risiko yang diperhitungkan dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan Fungsi Keimigrasian.
(3) Penyelidikan Keimigrasian yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
    a. ideologi;
    b. politik;
    c. ekonomi;
    d. sosial budaya; atau
    e. pertahanan dan keamanan negara,

    yang berhubungan dengan bidang Keimigrasian.

Pasal 7

Penyelidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara:
a. terbuka; dan/atau
b. tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
a. penelitian;
b. wawancara; dan/atau
c. bentuk lainnya.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap:
a. data Keimigrasian baik manual maupun elektronik, termasuk diantaranya data pemohon dokumen perjalanan Republik Indonesia, data pemohon visa, data pemohon izin tinggal, data penjamin Orang Asing, data perlintasan orang, data pencegahan dan penangkalan, dan data subjek yang memerlukan perhatian;
b. dokumen yang terkait dengan persyaratan pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, dan/atau izin tinggal;
c. informasi eksternal yang diperoleh melalui jejaring lembaga dan nonlembaga; dan/atau
d. hal lainnya yang terkait dengan bidang Keimigrasian.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan wawancara langsung dan elisitasi.

Pasal 11

(1) Penyelidikan Keimigrasian dilakukan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melalui:
    a. pengamatan atau penggambaran;

b. penjejakan;
c. pendengaran;
d. penyadapan;
e. penyusupan;
f. penyurupan; dan/atau
g. penggalangan.

(2) Penyelidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pedoman pelaksanaan penyelidikan Keimigrasian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PENGAMANAN KEIMIGRASIAN

Pasal 13

(1) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk mencegah, mengondisikan, dan/atau melawan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya——Fungsi Keimigrasian.
(2) Pengamanan Keimigrasian dilakukan melalui:
a. perencanaan pengamanan;
b. pelaksanaan pengamanan;
c. pengolahan data dan/atau informasi; dan
d. penyajian hasil pengamanan.
(3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
a. dokumen;
b. laporan/pengaduan;
c. informasi pimpinan;
d. klarifikasi/wawancara; dan/atau
e. sumber lain yang dapat mendukung pengamanan Keimigrasian.

Pasal 14

Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap:
a. perizinan Keimigrasian;
b. Personel;
c. material dan dokumen; dan
d. kantor dan instalasi vital.

Pasal 15

(1) Pengamanan Keimigrasian terhadap perizinan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
a. dokumen Keimigrasian yang terdiri atas:
1. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
2. izin tinggal;
b. visa;
c. tanda masuk dan keluar wilayah Indonesia; dan
d. dokumen Keimigrasian lainnya.

(2) Pengamanan Keimigrasian terhadap perizinan Keimigrasian dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan berakhirnya perizinan Keimigrasian.

(3) Pengamanan Keimigrasian terhadap perizinan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pendataan dan identifikasi peraturan dan/atau kebijakan penerbitan perizinan Keimigrasian;
   b. pemantauan proses pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan perizinan Keimigrasian;
   c. penelitian, klarifikasi, dan analisis terhadap pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan perizinan Keimigrasian; dan
   d. penyusunan rekomendasi dan/atau strategi kebijakan terhadap proses pelaksanaan penerapan peraturan dan/atau kebijakan penerbitan perizinan Keimigrasian.

Pasal 16

(1) Pengamanan Keimigrasian terhadap Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
   a. Personel yang berada di Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi; dan
   b. Personel yang bertugas pada tempat lainnya yang melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

(2) Pengamanan Keimigrasian terhadap Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pendataan dan pembuatan profil Personel;
   b. pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Personel;
   c. penelitian dan analisis indikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari internal maupun eksternal terhadap Personel; dan
   d. penyusunan rekomendasi dan/atau kebijakan strategis dalam rangka pengamanan Personel.

Pasal 17

(1) Pengamanan Keimigrasian terhadap material dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan paling sedikit untuk:
   a. bahan material dokumen Keimigrasian;
   b. dokumen Keimigrasian;
   c. visa;
   d. dokumen persyaratan perizinan Keimigrasian;
   e. cap Keimigrasian; dan
   f. alat pendukung dalam produksi dokumen Keimigrasian.

(2) Pengamanan Keimigrasian terhadap material dan dokumen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pengumpulan data dan/atau informasi;

b. pemantauan dalam proses pembuatan, pengadministrasian, penyimpanan dan pendistribusian serta pemusnahan;
c. penelitian, analisis, dan evaluasi penggunaan material dan dokumen; dan
d. penyusunan rekomendasi dan/atau kebijakan strategis dalam rangka pengamanan material dan dokumen.

Pasal 18

(1) Pengamanan Keimigrasian terhadap kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan terhadap:
a. gedung Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan tempat lain yang melaksanakan Fungsi Keimigrasian; dan
b. sarana prasarana baik di dalam maupun di luar lingkungan gedung Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, dan tempat lain yang melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

(2) Pengamanan Keimigrasian terhadap instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan terhadap:
a. instalasi jaringan komputer dan penyimpanan data;
b. perangkat lunak, perangkat pendukung dan data elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Fungsi Keimigrasian;
c. instalasi kelistrikan; dan
d. instalasi sarana komunikasi dan jaringan internet.

(3) Pengamanan Keimigrasian terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. pendataan dan identifikasi;
b. monitoring dan evaluasi;
c. pembuatan analisa terhadap kondisi kantor dan/atau instalasi vital; dan
d. penyusunan rekomendasi terhadap pengamanan kantor dan/atau instalasi vital.

Pasal 19

Pedoman pelaksanaan pengamanan Keimigrasian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 20

(1) Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian.

(2) Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal untuk di tingkat pusat;
b. kepala Kantor Wilayah untuk di tingkat provinsi; dan
c. kepala Kantor Imigrasi untuk di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c wajib melaporkan rencana kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian kepada Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Intelijen Keimigrasian untuk menganalisis laporan rencana kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian.
(3) Operasi Intelijen Keimigrasian oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal melalui direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Intelijen Keimigrasian berdasarkan hasil analisis laporan rencana kegiatan Operasi Intelijen Keimigrasian.

Pasal 22

(1) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mengambil alih Operasi Intelijen Keimigrasian di tingkat wilayah.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. berdampak pada kepentingan nasional;
    b. mempengaruhi hubungan antarnegara; dan/atau
    c. mempengaruhi kerja sama dengan organisasi internasional.

Pasal 23

(1) Operasi Intelijen Keimigrasian bersifat tertutup.
(2) Operasi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan dengan menggunakan metode secara terbuka dan/atau tertutup.
(3) Metode secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
    a. penelitian;
    b. wawancara; dan/atau
    c. bentuk lainnya.
(4) Metode secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
    a. pengamatan atau penggambaran;
    b. penjejakan;
    c. pendengaran;
    d. penyadapan;
    e. penyusupan;
    f. penyurupan;
    g. penggalangan; dan/atau
    h. kontra intelijen.
(5) Operasi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pedoman pelaksanaan Operasi Intelijen Keimigrasian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PRODUK INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 25

(1) Setiap pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun produk Intelijen Keimigrasian.
(2) Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. laporan informasi;
    b. laporan khusus Intelijen Keimigrasian;
    c. laporan perkiraan keadaan;
    d. hasil telaah/analisis Intelijen Keimigrasian; dan
    e. rekomendasi Intelijen Keimigrasian.
(3) Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan:
    a. informasi, prediksi dan rekomendasi dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; dan
    b. manfaat bagi organisasi dan pemangku kepentingan lainnya.
(4) Produk Intelijen Keimigrasian dilakukan dengan prinsip:
    a. kerahasiaan;
    b. kecepatan;
    c. ketepatan; dan
    d. keamanan.
(5) Produk Intelijen Keimigrasian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kerahasiaan dan hanya dapat diakses oleh pejabat yang berwenang.
(6) Klasifikasi produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
    a. biasa;
    b. rahasia; dan
    c. sangat rahasia.

Pasal 26

(1) Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib disampaikan secara berkala oleh seluruh kepala Kantor Wilayah, kepala Kantor Imigrasi, kepala Rumah Detensi Imigrasi, dan pelaksana Fungsi Keimigrasian pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Intelijen Keimigrasian.
(2) Penyampaian Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala Kantor Imigrasi dan kepala Rumah Detensi Imigrasi ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3) Penyampaian Produk Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. media elektronik; dan/atau
    b. media nonelektronik.

Pasal 27

(1) Selain berdasarkan pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, produk Intelijen Keimigrasian dapat berasal dari laporan forensik Keimigrasian.

(2) Laporan forensik Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti:
   a. dalam persidangan; dan/atau
   b. keabsahan dokumen Keimigrasian, visa, tanda masuk, dan tanda keluar.

Pasal 28

Pedoman penyusunan produk Intelijen Keimigrasian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 29

(1) Dalam melakukan kegiatan Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat bekerja sama dengan instansi baik dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. kementerian/lembaga; dan
   b. lembaga pemerintah nonkementerian.
(3) Kerja sama kegiatan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pertukaran informasi;
   b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
   c. pembentukan dan pembinaan jaringan; dan
   d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kerja sama kegiatan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan nasional, kerja sama berupa pertukaran informasi dapat dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang berwenang tanpa naskah perjanjian dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 30

(1) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat bekerja sama dengan bupati/walikota, camat, atau lurah/kepala desa sesuai dengan wilayah kerja Kantor Imigrasi.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan masyarakat melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB VIII
DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 31

Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian didukung dengan:
a. sarana dan prasarana; dan

b. pengembangan kompetensi.

Pasal 32

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
a. sarana dan prasarana utama; dan
b. sarana dan prasarana khusus.
(2) Sarana dan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. laboratorium forensik Keimigrasian;
   b. akses terhadap pangkalan data dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
   c. teknologi informasi Intelijen Keimigrasian;
   d. alat transportasi;
   e. perangkat komunikasi Intelijen Keimigrasian;
   f. perangkat bantu pengamatan dan perekaman; dan
   g. perangkat pemantauan aktivitas digital.
(3) Sarana dan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peralatan dasar yang digunakan oleh petugas Intelijen Keimigrasian.
(4) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alat khusus pendukung dalam kegiatan operasional Intelijen Keimigrasian sesuai dengan perkembangan teknologi.
(5) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 33

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan terhadap:
   a. Pejabat Imigrasi; dan
   b. petugas imigrasi.
(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program pelatihan dan pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pelatihan dasar;
   b. pelatihan lanjutan;
   c. bimbingan teknis; dan
   d. program pengembangan khusus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB IX
PELINDUNGAN PERSONEL INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 34

(1) Direktur Jenderal wajib memberikan pelindungan terhadap Personel Intelijen Keimigrasian dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian.
(2) Pelindungan Personel Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keluarga Personel Intelijen Keimigrasian.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pelindungan identitas;
b. pelindungan hukum;
c. pelindungan keamanan; dan/atau
d. pelindungan lain yang diperlukan sesuai dengan risiko penugasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 312

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi